



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH**  
**SIULAK**

Telp.(0748) 21341Faks. ( 0748 ) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id>-mail : [dikjar@kerincikab.go.id](mailto:dikjar@kerincikab.go.id) Kode Pos : 37162

Petikan  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI**  
Nomor : 420/ 321 /P.PAUD&PNF/Pdk-2024

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang )  
Mengingat ) dan seterusnya  
Memperhatikan )

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Penyelenggara : **DESRIANTI SAHIDA**
- Nama Lembaga : **TK ABA SEBUKAR**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK
- Tahun Pendirian : **2024**
- Tenaga Pendidik : **3 Orang**
- Alamat Pendidikan : Desa Sebukar  
Kel / Desa : Sebukar  
Kecamatan : Tanah Cogok  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : **01.478.787.3-541.000**

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Program Pendidikan Taman Kanak – kanak (TK) sesuai prosedur dan petunjuk yang ada;
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
4. Pimpinan/ Pengelola Pendidikan Taman Kanak – kanak (TK) secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait;
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya;
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

**KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **16 Desember 2026**.

**KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak  
Pada Tanggal : 16 Desember 2024



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KERINCI**

**SUFRIAN, SH., M.Si**  
NIP. 19690613 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH  
SIULAK ( 37162 )

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail: [diklar@kerincikab.go.id](mailto:diklar@kerincikab.go.id)



**REKOMENDASI**

No : 420/ 319 / P / PAUD&PNF-PDK – 2024

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : TK ABA SEBUKAR  
Tahun berdiri : 2024  
Nama Pengelola : DESRIANTI SAHIDA  
Alamat lembaga : Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk Penerbitan NPSN  
TK ABA SEBUKAR Desa Sebukar Kecamatan Tanah Cogok..

Dikeluarkan di: Siulak

Pada tanggal : 10 Desember 2024

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kerinci

Kabid PAUD dan PNF



**DENI YANTO, SE, MM**

**NIP. 197907092006041015**